



PENETAPAN
Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Nama : **FETRIANA;**
Tempat / tanggal lahir : Simpang Tiga / 26 September 1973;
Tempat tanggal : RT. 006 Desa Simpang Tuga Rawang, Kec.
Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh,
Provinsi Jambi;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Spn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan menikah dengan suami pemohon JON HARIZON pada tanggal 8 September 1994 berdasarkan akta nikah nomor 59/32/VII/1995 tanggal 8 September 1994 (Foto Copy Terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon JON HARIZON telah dikaruniai 3 orang anak satu diantaranya yang bernama :

Nama : **EMA NOVIA SARI;**
Tempat / tanggal lahir : Simpang Tiga, 15 Desember 2005;
Jenis kelamin : Perempuan;

3. Bahwa kelahiran anak pemohon (Fetrian) tersebut sudah didaftarkan di kantor catatan sipil Kota Sungai Penuh dengan nomor 2207/T/Dukcapilnaker/2009;
4. Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir anak pemohon yang tertulis :
 - Ema Novia Sari lahir di Simpang Tiga pada tanggal **15 November 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetrian;Yang seharusnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ema Novia Sari lahir di Simpang Tiga pada tanggal **15 Desember 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetriana;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk merubah/mengganti Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama :
 - **EMA NOVIA SARI** lahir di Simpang Tiga, **15 November 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetriana yang tertulis untuk akta kelahiran nomor 2207/T/Dukcapilnaker/2009.

Menjadi

- **EMA NOVIA SARI** lahir di Simpang Tiga pada tanggal **15 Desember 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetriana.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1572036609730001 atas nama Fetriana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, tertanggal 21-02-2013, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1501102402081466 atas nama Kepala Keluarga Jon Harizon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, tertanggal 15-09-2020, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 59/32/VII/1995 Antara Jon Harizon dan Fetriana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2207/T/Dukcapilnaker/2009 atas nama Ema Novia Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 05-09-2022, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas Nama Ema Novia Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4, tertanggal 5

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Spn



Juni 2020, diberi tanda **Bukti P-5**;

6. Asli Surat Keterangan Nomor 140/854/STR-1/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Tiga Rawang, pada tanggal 28 November 2022, diberi tanda **Bukti P-6**;

Serta Saksi-Saksi :

1. YANTI MALA;
2. MONIKA LESTARAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan akta kelahiran dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi YANTI MALA dan Saksi MONIKA LESTARAI yang memberikan keterangan berdasarkan pengelihatannya dan pengalamannya diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Tentang “Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ?”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon ialah tentang perbaikan akta kelahiran dari Anak Pemohon yang bernama EMA NOVIA SARI, yang mana pada saat diajukan permohonan ke persidangan belum berusia 18 (delapan belas) tahun oleh karenanya dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepentingannya diwakilkan oleh Orang tuanya yang berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari EMA NOVIA SARI;

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan bagian dari kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan redaksional ialah kesalahan pada susunan huruf maupun angka sebagai contoh MANDI menjadi M. Andi atau 10 Agustus 1990 menjadi 10 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pokok Permohonan Pemohon berdasarkan keterangan Saksi yaitu Saksi YANTI dan Saksi MONIKA dihubungkan dengan bukti P-4 dan dibandingkan dengan bukti P-5 telah ada ketidaksamaan yaitu perbedaan bulan lahir yaitu :

- **EMA NOVIA SARI** lahir di Simpang Tiga, **15 November 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetriana yang tertulis untuk akta kelahiran nomor 2207/T/Dukcapilnaker/2009;

Seharusnya :

- **EMA NOVIA SARI** lahir di Simpang Tiga pada tanggal **15 Desember 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetriana;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang semacam itu dalam pertimbangan Hakim, bahwa masih masuk kedalam kesalahan tulis redaksional, oleh karenanya **Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon telah dipertimbangkan oleh Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan, maka

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar dalam petitum angka 2 (dua) menjadi :

“Memerintahkan Kepada Pemohon dengan membawakan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk merubah/mengganti Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama :

- **EMA NOVIA SARI** lahir di Simpang Tiga, **15 November 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetriana yang tertulis untuk akta kelahiran nomor 2207/T/Dukcapilnaker/2009;

Menjadi :

- **EMA NOVIA SARI** lahir di Simpang Tiga pada tanggal **15 Desember 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetriana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan, sementara telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara *a quo* maka terhadap biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan RBg (Regelment voor de Buitengewesten) serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Kepada Pemohon dengan membawakan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk merubah/mengganti Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama :

- **EMA NOVIA SARI** lahir di Simpang Tiga, **15 November 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetriana yang tertulis untuk akta kelahiran nomor 2207/T/Dukcapilnaker/2009;

Menjadi :

- **EMA NOVIA SARI** lahir di Simpang Tiga pada tanggal **15 Desember 2005** anak dari Jon Harizon dan Fetriana.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000. (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh PANDJI PATRIOS, S.H.,M.H, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Spn tanggal 1 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP Proses Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. ATK	: Rp. 150.000,00
5. Panggilan	: -
6. PNBP Panggilan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 210.000,00
Terbilang	: dua ratus sepuluh ribu rupiah;

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)